



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Peningkatan Literasi Hukum Lingkungan bagi HIMA PPKN FIS-H UNM Terhadap Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera 2025

Andi Supratman, Randiawan, Zulaikha Tri Astuti, Winda Nurul Annisa, Riskawati



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/article/view/428/version/356>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i .428

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Peningkatan Literasi Hukum Lingkungan bagi HIMA PPKN FIS-H UNM Terhadap Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera 2025. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(1), 1-7



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Peningkatan Literasi Hukum Lingkungan bagi HIMA PPKN FIS-H UNM Terhadap Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera 2025

Andi Supratman^{1*}, Randiawan², Zulaikha Tri Astuti³, Winda Nurul Annisa⁴, Riskawati⁵

^{1*, 2, 3, 4, 5} Universitas Negeri Makassar

andi.supratman@unm.ac.id

Abstract: This community service activity aimed to enhance environmental law literacy among members of HIMA PPKN FIS-H UNM in understanding the phenomena of floods and landslides that occurred in Sumatra in 2025 from the perspective of environmental law. The activity was carried out through a participatory discussion method, actively involving participants in question-and-answer sessions and the exchange of ideas related to the issues discussed. The results of the activity indicate a shift in participants' perspectives in understanding disasters, which were previously perceived merely as natural events, toward a more comprehensive and critical understanding. Participants came to realize that floods and landslides in Sumatra are not only influenced by natural factors, such as tropical cyclone activity, but are also closely related to structural factors, particularly the legal framework that grants greater licensing authority to the central government than to local governments, as well as human behavior that tends to be exploitative and poorly controlled in the utilization of natural resources, whether by individuals, groups, or corporations. This understanding contributed to an increased awareness among participants of the relationship between legal policies, development practices, and large-scale deforestation, thereby demonstrating that the community service activity had a positive and significant impact in strengthening environmental law literacy among students.

Keywords: *Sumatra Floods, Deforestation, Environmental Law, Licensing Policy.*

Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum lingkungan bagi HIMA PPKN FIS-H UNM dalam memahami fenomena banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025 dari perspektif hukum lingkungan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode diskusi partisipatif, dengan melibatkan peserta secara aktif dalam proses tanya jawab dan pertukaran gagasan terkait isu yang dibahas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta dalam memahami bencana, yang semula dipersepsikan sebagai peristiwa alam semata, menjadi pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis. Peserta menyadari bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatera tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam berupa aktivitas siklon tropis, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor struktural, khususnya instrumentasi hukum yang memberikan kewenangan perizinan lebih besar kepada pemerintah pusat dibandingkan daerah, serta perilaku manusia yang cenderung eksploitatif dan tidak terkendali dalam pemanfaatan sumber daya alam, baik oleh individu, kelompok, maupun korporasi. Pemahaman tersebut berkontribusi pada meningkatnya kesadaran peserta terhadap relasi antara kebijakan hukum, praktik pembangunan, dan terjadinya deforestasi dalam skala besar, sehingga kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dan signifikan dalam memperkuat literasi hukum lingkungan di kalangan mahasiswa.

Kata kunci: Banjir Sumatera, Deforestasi, Hukum Lingkungan, Kebijakan Perizinan.

1. Pendahuluan

World Risk Report (WRR) 2024 menyebutkan Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Kondisi ini terkait erat dari karakter geografis dan geologis yang menjadikannya rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi.¹ Ditinjau dari risiko per jenis bencana, 3 besar jenis bencana dengan kelas risiko tinggi adalah kebakaran hutan dan lahan dengan 483 kabupaten/kota (93,97%) berisiko tinggi, kekeringan dengan 341 kabupaten/kota (66,34%) berisiko tinggi, dan banjir dengan 321 kabupaten/kota (62,45%) berisiko tinggi.² Realitas tersebut setidaknya menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak bencana yang ditimbulkan.

Sejalan dengan temuan global tersebut, data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) periode 2024 menunjukkan bahwa bencana banjir dan longsor masih menjadi permasalahan yang berulang setiap tahun, khususnya di Pulau Sumatera. Bahkan, catatan IRBI mengindikasikan adanya tren peningkatan persentase kejadian banjir dan longsor dari tahun ke tahun. Fenomena ini tidak lagi bersifat insidental, mengingat hampir seluruh wilayah di Sumatera pernah terdampak bencana serupa. Selain dipengaruhi oleh faktor alam seperti curah hujan yang relatif tinggi, Pulau Sumatera memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dan kompleks, ditandai oleh sebaran hutan tropis yang relatif merata,³ keberadaan daerah aliran sungai yang panjang dan luas, kawasan dataran tinggi dengan kemiringan lereng yang curam, serta dataran rendah yang sebagian besar berupa rawa. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan Sumatera sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap bencana banjir dan longsor.

Dalam konteks tersebut, dari seluruh periodisasi terjadinya bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera dari tahun ke tahun, peristiwa banjir pada bulan November 2025 menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya. Bencana banjir ini tidak hanya menyisakan puing-puing bangunan yang runtuh serta timbunan tanah lumpur yang menutupi gedung perkantoran, gedung sekolah, rumah ibadah, dan rumah tempat tinggal warga, tetapi juga memunculkan fenomena lain berupa tumpukan kayu gelondongan dalam jumlah besar, dengan ukuran yang bervariasi dari kecil, sedang, hingga besar.⁴ Bahkan, berdasarkan pengamatan visual, sebagian tumpukan kayu gelondongan tersebut diduga telah berumur puluhan hingga ratusan tahun, sehingga menjadi fenomena tersendiri dalam peristiwa banjir tersebut. Keberadaan tumpukan kayu ini kemudian menimbulkan berbagai pernyataan sekaligus pertanyaan di tengah masyarakat, baik yang menyaksikan secara langsung maupun melalui dokumentasi visual di media sosial.

Persoalan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai cerminan dari problem tata kelola lingkungan dan efektivitas hukum yang mengaturnya. Di satu sisi, negara melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan instrumentasi hukum lingkungan yang secara normatif dirancang untuk mencegah kerusakan lingkungan melalui mekanisme perencanaan, perizinan, pengawasan, serta sanksi. Namun di sisi lain, berulangnya bencana menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan laju deforestasi dan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai penyangga sistem hidrologi dan kestabilan tanah.

Pernyataan di atas tentu dapat disederhakan lagi dalam bentuk pertanyaan yang lebih tendensius yaitu apakah fenomena yang secara kasat mata terlihat tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Pulau Sumatera, apakah telah terjadi deforestasi secara besar-besaran

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Tahun 2024*

² *Ibid*

³ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *Indonesia: Forest Resources Assessment* (Rome: FAO, 2020)

⁴ visual.republika.co.id

di kawasan hutan, serta apakah fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas korporasi atau perubahan perilaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet menjadi petani kelapa sawit.

Berangkat dari realitas tingginya risiko bencana banjir dan longsor di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, serta kompleksitas faktor penyebabnya yang tidak hanya bersifat alamiah tetapi juga berkaitan dengan aspek struktural, ekologis, dan sosial, maka peningkatan literasi hukum lingkungan menjadi kebutuhan yang mendesak. Fenomena banjir November 2025 yang disertai indikasi kerusakan hutan, dugaan deforestasi, aktivitas korporasi, serta perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan lahan menunjukkan bahwa bencana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai persoalan yang juga dipengaruhi oleh tata kelola sumber daya alam dan instrumen hukum yang mengaturnya. Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kritis mahasiswa HIMA PPKN FIS-H UNM terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera dari perspektif hukum lingkungan, sekaligus mendorong kesadaran akan peran hukum dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk pola pikir yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam membaca bencana sebagai fenomena alam, tetapi juga dalam memahami keterkaitannya dengan kebijakan, praktik pemanfaatan lingkungan, serta tanggung jawab negara, korporasi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025 dan bertempat di Gedung Flamboyan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, dengan melibatkan pengurus dan anggota HIMA PPKN FIS-H UNM sebagai peserta kegiatan. Pelaksanaan pengabdian menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi partisipatif, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh pemateri secara sistematis melalui media presentasi dalam bentuk slide *Power Point*, yang memuat pokok-pokok pembahasan terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera dalam perspektif hukum lingkungan. Setelah penyampaian materi selesai, moderator membuka sesi diskusi dan tanya jawab guna memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta tanggapan kritis terhadap isu yang dibahas. Melalui pola interaksi tersebut, diharapkan terjadi proses pertukaran gagasan yang memperkaya pemahaman peserta. Kegiatan pengabdian kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi berupa foto bersama antara pemateri, pengurus, dan anggota HIMA PPKN FIS-H UNM sebagai bagian dari rangkaian akhir pelaksanaan kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Instrumentasi Hukum Lingkungan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Melihat Bencana Banjir dan Longsor

Bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di Pulau Sumatera tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan efektivitas instrumentasi hukum lingkungan⁵ yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah

⁵ Dalam konteks hukum Indonesia, instrumentasi hukum lingkungan mencakup aturan normatif, prosedur administratif, mekanisme pengawasan, serta sanksi hukum yang bekerja secara terpadu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Instrumen ini dirancang tidak hanya untuk merespons kerusakan lingkungan yang telah terjadi, tetapi terutama untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak awal, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan keberlanjutan.

diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan pencegahan kerusakan lingkungan sebagai prinsip utama.⁶ Instrumen hukum tersebut pada dasarnya dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁷

Keberadaan instrumen hukum lingkungan sering kali belum dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Banjir dan longsor masih kerap dipersepsikan sebagai peristiwa alam yang bersifat tak terhindarkan, tanpa mengaitkannya dengan aspek perizinan, tata ruang, dan pengawasan pemanfaatan lingkungan. Padahal, hukum lingkungan menyediakan instrumen preventif, seperti perizinan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, serta pengawasan dan sanksi administratif. Dalam konteks ini, instrumen seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan perizinan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme penyaring awal untuk menilai potensi risiko ekologis dari suatu kegiatan, termasuk risiko yang dapat memicu terjadinya banjir dan longsor.

Namun demikian, efektivitas instrumen tersebut kerap tereduksi akibat rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum, baik di tingkat masyarakat maupun pemangku kepentingan. Banjir dan longsor masih sering dipersepsikan sebagai peristiwa alamiah yang tidak berkaitan dengan aspek hukum, padahal hukum lingkungan menyediakan perangkat pengawasan dan sanksi administratif yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Ketika instrumen perizinan, AMDAL, serta mekanisme pengawasan tidak dilaksanakan secara konsisten, maka potensi terjadinya alih fungsi lahan, pembukaan kawasan resapan air, dan eksploitasi wilayah rawan longsor semakin meningkat. Dengan demikian, bencana banjir dan longsor dapat dipahami sebagai indikator kegagalan instrumentasi hukum lingkungan dalam menjalankan fungsi preventifnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.



Gambar 1. Menjelaskan Instrumentasi Hukum Lingkungan

Instrumen hukum lingkungan tidak hanya berfungsi setelah bencana terjadi, tetapi justru memiliki peran penting dalam tahap pencegahan. Penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam bidang lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pengendalian banjir dan longsor. Dengan pemahaman tersebut, bencana tidak lagi dilihat semata-

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

⁷ Ibid

mata sebagai akibat faktor alam, melainkan sebagai indikator adanya persoalan dalam tata kelola lingkungan dan lemahnya penerapan instrumen hukum yang telah tersedia.

Di sisi lain, bahwa lemahnya efektivitas instrumentasi hukum lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat, tetapi juga oleh kompleksitas dan tumpang tindih pengaturan hukum yang mengatur lingkungan hidup. Hukum lingkungan pada praktiknya bersinggungan dengan berbagai regulasi sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, penataan ruang, dan penanaman modal, yang masing-masing memiliki kepentingan dan orientasi kebijakan tersendiri. Kondisi ini kerap menimbulkan disharmonisasi norma dan membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam penerapannya di lapangan.⁸ Alih-alih memperkuat perlindungan lingkungan, banyaknya regulasi justru tidak jarang melemahkan fungsi pengendalian karena implementasinya berjalan parsial dan tidak terkoordinasi secara efektif.

Situasi tersebut semakin kompleks setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa perubahan mendasar dalam rezim perizinan dan pengawasan lingkungan. Sejumlah kajian akademik menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah mereduksi posisi undang-undang sektoral lingkungan hidup dengan mengedepankan pendekatan kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan. Konsekuensinya, instrumen preventif hukum lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan dan pengawasan administratif, berpotensi kehilangan daya kendalinya karena tunduk pada rezim kebijakan yang lebih pro-ekonomi. Dalam konteks tersebut, bencana banjir dan longsor tidak hanya mencerminkan kegagalan teknis dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga menunjukkan persoalan struktural dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam Pembangunan.⁹

3.2. Deforestasi dan Ahli Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam konteks empiris, banjir dan longsor di Sumatera juga berkaitan erat dengan praktik alih fungsi hutan yang berlangsung secara masif di berbagai daerah. Pulau Sumatera dikenal sebagai salah satu wilayah dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.¹⁰ Perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, baik melalui izin resmi maupun pembukaan lahan secara tidak sah, telah mengubah struktur ekologis wilayah secara signifikan. Hilangnya tutupan hutan berdampak langsung pada berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menyimpan air, terutama di kawasan hulu.

Praktik deforestasi tidak hanya dilakukan oleh korporasi besar, tetapi juga melibatkan masyarakat secara individual yang terdorong oleh faktor ekonomi. Ketidakstabilan harga komoditas tertentu, seperti getah karet, mendorong petani untuk beralih ke kelapa sawit yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.¹¹ Dalam kondisi tersebut, pembukaan lahan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum lingkungan dan tata ruang, bahkan tidak jarang menyasar kawasan hutan lindung. Akumulasi dari praktik ini menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin memperbesar risiko banjir dan longsor ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, bahwa bencana merupakan konsekuensi dari kegagalan pengendalian alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Deforestasi bukan sekadar persoalan ekonomi atau kebutuhan hidup, tetapi juga

⁸ Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum dan Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021

⁹ M. I. Nur, "Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Syntax: Admiration* (2021)

¹⁰ nasional.kontan.co.id

¹¹ Bibi Alfiandi dan Ashaluddin Jalil, "Alih Fungsi Lahan Petani Karet Ke Kelapa Sawit di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu", "Journal Of Education Transportation and Business", Vol 1, No 2, 2024,

persoalan hukum dan tanggung jawab bersama. Dengan memahami keterkaitan antara deforestasi, alih fungsi hutan, dan bencana, setidaknya akan menumbuhkan kesadaran kritis untuk menempatkan hukum lingkungan sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup.



Gambar 2. Menjelaskan Deforestasi dan Ahli Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit



Gambar 3. Photo Bersama Dengan Para Peserta Diskusi

4. Kesimpulan

Bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan merupakan hasil dari lemahnya efektivitas instrumentasi hukum lingkungan dan masifnya praktik alih fungsi hutan yang tidak terkendali. Ketidakefektifan penerapan instrumen hukum, baik akibat rendahnya pemahaman, tumpang tindih regulasi, maupun perubahan rezim perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, telah berkontribusi pada menurunnya daya kendali hukum dalam melindungi lingkungan. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang

mengakibatkan degradasi fungsi ekologis hutan. Oleh karena itu, penguatan peran hukum lingkungan sebagai instrumen pencegahan, pengendalian, dan pengarah perilaku menjadi prasyarat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup, sekaligus meminimalkan risiko bencana banjir dan longsor di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *IRBI (Indeks Resiko Bencana Indonesia)*, 2024

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *Indonesia: Forest Resources Assessment*, Rome: FAO, 2020

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015

Jurnal

Bibi Alfiandi dan Ashaluddin Jalil, “*Alih Fungsi Lahan Petani Karet Ke Kelapa Sawit di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*”, “*Journal Of Education Transportation and Business*”, Vol 1, No 2, (2024)

Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, “*Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*,” *Jurnal Hukum dan Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, (2021)

M. I. Nur, “*Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Perlindungan Lingkungan*,” *Jurnal Syntax Admiration* (2021)